



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO**

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0016/II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang : a. Bawa desa Tombulilato telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD MANDIRI Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/82/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD MANDIRI
Lokasi : Desa/Kel. Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : HERLINA BIYA
KBLI : 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya)
NPSN : 69858398
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 20 FEBRUARI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA DINAS



JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002



Dipindai dengan CamScanner